



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat segala limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan yang menunjukkan capaian kinerja selama tahun 2020 ini menggambarkan capaian kinerja DPUPR yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang ada.

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN No. 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Renstra DPUPR tahun 2016-2021 yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dengan indikator yang terukur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah menyusun Penetapan Kinerja yang ditandatangani bersama Walikota Bukittinggi pada bulan Januari tahun 2020. Penetapan Kinerja ini kemudian dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengukur capaian kinerja.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal sholeh dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

Bukittinggi, 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI



RAHMAT AFRISYAF ELSA, ST
NIP. 19700424 199701 1001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). *Report on Accountability and Performance of Government Institutions* ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang tujuan akhirnya diharapkan akan menciptakan penyelenggaraan negara yang *good governance* dan *clean government*.

LAKIP ini terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu Pendahuluan, Perencanaan Strategik, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup

Pada BAB I Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kabid Cipta Karya, Kabid Tata Ruang, Kabid Jalan dan Irigasi dan Kabid Pertanahan, beserta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah : *Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*. Dalam BAB ini juga di uraikan Susunan Organisasi DPUPR Kota Bukittinggi dan Sumber Daya Aparatur yang mendukung Pelaksanaan Tugas

Pada BAB II menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan dan program serta rencana kinerja tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun Anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah merencanakan dan melaksanakan **68 buah kegiatan** yang terhimpun dalam **19 program** sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya untuk Tahun Anggaran 2020. Maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;
3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan

Dalam BAB III LKIP ini memuat tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator kinerja, metodologi pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja, capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, kendala yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LKIP ini merupakan interpretasi keberhasilan dan kegagalan untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2020

Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2020

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai target
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Misi 3	7	2		-		-

Capaian pada misi tiga memiliki tujuh indikator sasaran :

1. Persentase Jalan berkondisi mantap dimana target yang telah ditetapkan yaitu 66,78%, dan pada Tahun 2020 capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 82,41% telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan rasio 123,42 %
2. Persentase Jembatan berkondisi baik dimana target yang telah ditetapkan yaitu 50%, dan pada Tahun 2020 capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 50% telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan rasio 100 %
3. Cakupan Akses / Layanan Air Bersih target yang telah ditetapkan yaitu 33,33% untuk capaian pada Tahun 2020 masih 0 dikarenakan dari 3 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2020 semua kegiatan kena refocussing dan kegiatan di undur ke tahun berikutnya
4. Persentase Bangunan Gedung yang sesuai Standar Teknis dimana target yang telah ditetapkan yaitu 64,06%, dan pada Tahun 2020 capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 58,50% dengan realisasi pencapaian sebanyak 91,33%
5. Cakupan Akses Sanitasi yang layak dimana target yang telah ditetapkan yaitu 93,33%, dan pada Tahun 2020 capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 58,53% dengan realisasi pencapaian sebanyak 62,71%
6. Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi dimana target yang telah ditetapkan yaitu 75%, dan pada Tahun 2020 capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 75% dengan realisasi pencapaian sebanyak 100%
7. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dimana target yang telah ditetapkan yaitu 98%, dan pada dan pada Tahun 2020 capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 158,51% telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan rasio 161,74 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 TUGAS WEWENANG DPUPR

1.2.2 SUSUNAN ORGANISASI DPUPR

BAB II RENCANA STRATEGIS DPUPR

2.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

2.3 KEBIJAKAN PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

2.4. PERJANJIAN KINERJA

BAB III CAPAIAN KINERJA

3. 1 CAPAIAN KINERJA DPUPR

3.2 REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

4.3 MASALAH

4.4 SOLUSI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1	STAF PENDUKUNG MASING-MASING BIDANG
TABEL 1. 2	KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
TABEL 1. 3	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PNS
TABEL 2.1	TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TABEL 2.2	PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020
TABEL 3. 1	CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
TABEL 3.2	JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN
TABEL 3.5	REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
TABEL 3.6	RENCANA DAN REASLISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DPUPR TAHUN 2020

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	RENCANA STRATEGIS 2016-2021 (Renstra 2016 - 2021)
LAMPIRAN 2	RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019 (RKT 2020)
LAMPIRAN 3	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 2020 (PKK 2020)
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 2020 (PPS 2020)

B A B I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *Report on Accountability and Performance of Government Institutions* ini sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang tujuan akhirnya diharapkan akan menciptakan penyelenggaraan negara yang *good governance* dan *clean government*.

LAKIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (2020) yang indikatornya berdasarkan kepada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang telah disepakati pada tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Walikota Bukittinggi.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

I.2.1 TUGAS DAN WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 .


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum, Penataan Ruang dan pertanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

I.2.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana terlihat dalam Gambar berikut:

GAMBAR 1. 1



- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana strategis (Renstra) , rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan ;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
 - f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset
 - b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
-

- e. Pengelolaaan anggaran dan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1 Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. Pengelolaan aset di lingkungan dinas;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
-

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan perencanaan dan keuangan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - f. Penyiapan berkas- berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
-

2) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Jalan ,Jembatan dan Irigasi

- (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dengan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Pembagian tugas kepada masing-masing kepala seksi di bidang agr pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar pelaksanaan tuga ssuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1) Tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan dan
-

- peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2) Tugas Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
 - d. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
-

- e. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- g. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3) Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi
-

agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Cipta Karya

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
 - d. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi penataan bangunan, seksi air minum dan sanitasi dan seksi drainase perkotaan;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

3.1 Rincian Tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan

- (1) Seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
 - c. Pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. Perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunagedung negara;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. Penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. Pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. Penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
-

- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Rincian Tugas Seksi Air Minum dan Sanitasi

- (1) Seksi air minum dan sanitasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi air minum dan sanitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Rincian Tugas Seksi Drainase Perkotaan

- (1) Seksi drainase perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi drainase perkotaan menyelenggarakan fungsi:
-

- a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
- b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ); dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Tata Ruang

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan operasi lapangan bidang teknis tata ruang kota;
 - d. Pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama
-

bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
- f. Pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
- g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/ tugas bidang tata ruang;
- h. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1) Rincian Tugas Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan baan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. Penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang (RDTR)
 - c. Penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang
-

- penataan ruang;
- h. Penyiapan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. Penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
 - k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - l. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - m. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
 - n. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2) Rincian Tugas Seksi Pendataan dan Pemetaan

- (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendataan dibidang tata ruang.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
-

- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengukuran;
- d. Pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
- e. Pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
- f. Pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
- g. Pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3) Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegehan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. Pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan
-

- daerah dan / atau peraturan walikota;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyegelan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun;
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/ lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/ atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
 - l. Penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan bangunan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. Pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

5) Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pertanahan

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan tukar menukar tanah aset pemerintah daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1) Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Tanah

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi inventarisasi tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi aset tanah Pemerintah Daerah;
-

- c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
- e. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
- f. Pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2) Rincian Tugas Seksi Pengadaan Tanah

- (1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang pengadaan tanah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk aset daerah;
 - c. Pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/ fasilitas umum;
 - d. Pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. Pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek
-

- dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi;
- f. Pelaksanaan proses tukar menukar aset pemerintah daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3) Rincian Tugas Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah

- (1) Seksi Penyelesain Permasalahan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesain Permasalahan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;
 - b. Penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - c. Pencegahan meluasnya dampak konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

6. Rincian Tugas UPTD Penerangan Fasilitas Umum

1. UPTD Penerangan Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Penerangan Fasilitas Umum
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Penerangan Fasilitas Umum mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. Pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. Pengujian dan persiapan teknologi dilapangan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya;
 - e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi ketatausahaan perencanaan program / kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya di lingkup UPTD Penerangan Fasilitas umum
 2. Uraian Tugas Sub. Bagian Tata Usaha meliputi ;
 - Merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan
-

ketata usahaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- Membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan baik;
- Menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset dan pelayanan kerumah tanggaan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- Menyelenggarakan program administrasi kepegawaian yang meliputi penatausahaan kepegawaian, absensi, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, karis/karsu, penilaian kinerja, usulan pendidikan dan pelatihan pegawai, fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- Menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; dan
- Memonitoring mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien

7. Rincian Tugas UPTD Perlengkapan dan Peralatan

1. UPTD Perlengkapan dan peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dinas di Bidang pengelolaan perlengkapan dan peralatan
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perlengkapan dan Peralatan
-

mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan pembangunan teknis operasional;
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. Pengujian dan persiapan teknologi dilapangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya;
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan operasional tugas Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan Pelayanan teknis Administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1 Rincian Tugas Sub.Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi ketatausahaan perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya di lingkup UPTD Peralatan dan Perlengkapan
 2. Uraian Tugas Sub. Bagian Tata Usaha meliputi ;
 - Merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketata usahaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - Menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan
-

umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar pekerjaan berjalan lancar;

- Menyelenggarakan program administrasi kepegawaian yang meliputi penata usahaan kepegawaian, absensi, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, karis/karsu, penilaian kinerja, usulan pendidikan dan pelatihan pegawai, fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- Menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan, tugas berjalan dengan lancar ; dan
- Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

6. PEGAWAI, SUMBER DAYA APARATUR

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi didukung oleh staf dengan latar pendidikan yang beragam, tabel di bawah ini menjabarkan kondisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

TABEL 1. 1
KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN PNS

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	9	12,68%
S1	38	53,52%
D III	3	4,22%
D IV	1	1,40%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	14	19,72%
SLTP	3	4,22%
SD	3	4,22%
JUMLAH	71	100 %

Sumber: Bagian Umum DPUPR Bukittinggi, 2020

Dari 71 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan di isi oleh PNS berpendidikan S1 yaitu sebanyak 53,52% dan berpendidikan SLTA sebanyak 19,72% sedangkan paling sedikit PNS berpendidikan SLTP dan SD sebanyak 4,22%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjenjangan pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur pada masyarakat.

TABEL 1.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan (Pegawai Negeri)	Keadaan 31 Des 2020 (orang)	Persentase (%)
IV	3	4,16
III	46	64,78
II	19	26,38
I	3	4,16
Jumlah	71	100

Sumber: Bagian Umum DPUPR Bukittinggi, 2020

Komposisi Pegawai PUPR di Desember Tahun 2020 didominasi oleh PNS golongan III yaitu sebanyak 64.78%.

TABEL 1.3
KOMPOSISI PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL

NO	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH ORANG	KET
1	PIM II	0	
2	PIM III	4	
3	PIM IV	10	
4	ADUMLA	0	
5	SEPADA	0	
6	SPAMA	0	
7	ADUM	1	

Sumber: Bagian Umum DPUPR Bukittinggi, 2020

Disamping Tenaga PNS yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu dengan 39 (tiga puluh sembilan) orang tenaga honorer yang ditempatkan pada Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau ditempatkan di UPTD yang ada

TABEL 1.4
DATA PEGAWAI HONORER

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	%
1	SI	7	17,94
2	DIII	1	2,56
3	SLTA	26	66,66
4	SMP	2	5,12
5	SD	3	7,69
7	Jumlah	39	100

Sumber: Bagian Umum DPUPR Bukittinggi, 2020

Tenaga Honorer berpendidikan SLTA sebanyak 26 Orang (66,66%) dan D3 sebanyak 1 (satu) orang (2,56%) serta S1 sebanyak 7 (tujuh) orang (17,94%) dan masih terdapat tenaga honorer yang berpendidikan SMP 2 (dua) orang (5,13 %) dan SD sebanyak 3 (tiga) orang (7,69%), keberadaan Tenaga Honorer sangat membantu dalam pelaksanaan tugas, keterbatasan tenaga yang ada ditunjang dengan tenaga honorer yang sudah cukup lama mengabdikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani". Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu kritis/strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi berdasarkan capaian kinerja dan hambatan yang dihadapkan pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2020, maka tahun 2021 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Pelaksanaan dan penunjang layanan internal kedinasan
 - a. Terbatasnya sumber data dan informasi baik itu secara primer maupun sekunder sebagai acuan utama dalam yang penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan
 - b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal
 - c. Kurangnya pemahaman Bidang-bidang pada SKPD terhadap Tupoksi masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang atau meningkatkan kinerja aparatur baik peralatan kerja internal maupun peralatan untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat
 2. Permasalahan pada bidang Jalan dan pelengkap
 - a. Dari 194,11 kilometer jalan yang ada di Kota Bukittinggi sekitar 40 % ruas jalan telah memiliki trotoar. Panjang trotoar yang ada di Kota Bukittinggi 71,770 km, dengan rincian 36,636 km trotoar disebelah kiri kanan jalan dan 35,124km trotoar di sebelah kiri jalan.
-

- b. Dari 2.013 titik lampu PJU yang terbagi dalam 75 panel dimana 70 lampu merupakan SON-T dan 334 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot di taman kota dan jenis lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah akan penambahan lampu PJU baru dan Lampu Taman baru.
 - c. Genangan dan drainase; kondisi 2020 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 86.758,90 M². Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4.365 M’
3. Air Minum; dimana 88,22 % masyarakat telah mengakses air minum yang layak dari berbagai sumber, sementara ketentuan SPM nya harus sudah 100 %, demikian juga dengan pengolahan limbah domestik yang baru 80,23 % dari ketentuan SPM yang harus 100 %.
4. Isu-isu pada Bidang Penataan Ruang :
- a. Perubahan regulasi di tingkat pusat menyebabkan keterlambatan dalam penetapan rencana rinci tata ruang yang merupakan bentuk operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus ikut mempengaruhi pelaksanaan izin pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kota Bukittinggi.
 - b. Belum efektifnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan keterlibatan stakeholder kota dalam menjaga terwujudnya rencana tata ruang yang telah ditetapkan
5. Masih belum selesainya konsolidasi tanah *by pass* dan masih terdapatnya masalah pertanahan masyarakat lainnya.

Tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan Pertama 2021 dikategorikan berhasil terkait dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka menengah dan tahunan, namun hal ini perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menemui tantangan

dan kendala. Adapun tantangan dan kendala tersebut antara lain adalah :

1. Keterbatasan anggaran.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi pencapaian tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana anggaran merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang akan mendukung pencapaian kinerja.

2. Personil

Jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan beban tugas yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan hasil analisa Jabatan.

3. Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat pendek dan beban tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang cukup berat menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan RPJPD tahun 2004 – 2025. Berdasarkan pasal 19 ayat (4) dinyatakan bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 menjadi dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan segala aktifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk 5 (lima) tahun. Secara substansi Renstra Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan kegiatan yang akan diaktualisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang berkoordinasi dengan stekholder kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah SKPD yang menangani infrastruktur Ke PU an dalam implementasi visi dan misinya tetap mengacu kepada RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi serta renstra Kementrian Pekerjaan Umum, sehingga mampu mengaktualkan kebijakan dalam dokumen tersebut kedalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan demikian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu

untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

II. 1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Untuk mendukung visi dan program pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi di Bidang ke PU an maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi menetapkan Visi:

“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya”

Makna dari infrastruktur bidang Ke PU an yang merupakan perwujudan dari optimalisasi dan pelayanan bidang ke PU an yang penjabarannya meliputi:

1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kapasitas layanan fisik pembangunan sesuai dengan parameter karakteristik sarana prasarana kota.
2. Bidang pekerjaan umum adalah merupakan perangkat sektor pembangunan yang terintegrasi terhadap sektor lainnya.
3. Berkesinambungan adalah merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya untuk pencapaian manfaat dan sasaran yang diharapkan.

Maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan ke PU an
 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik
 3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota
-

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan yang akan dicapai untuk pembangunan infrastruktur lima tahun adalah **“Terwujudnya Penataan Kota dan Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan”**.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan dicapai dengan beberapa sasaran berikut :

1. Meningkatkan Laik Fungsi Jalan dan Jembatan
 2. Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih
 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang handal
 4. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah
 5. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi
 6. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota
-

TABEL 2.1**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya penataan kota dan ketersediaan infrastruktur perkotaan	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur perkotaan	1 Persentase Infrastruktur Dasar sesuai Standar	63,26%	66,09%	76,32%	-	-	-
			2 Persentase Sarana dan Prasarana Perkotaan	-	-	-	40,00%	60,00%	80,00%
			3 Persentase infrastruktur perkotaan	-	-	-	92,38%	93,17%	93,34%
		1. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota	1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	0,00%	0%	20,83%	48,50%	56,25%	63,50%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan	1 Persentase Jalan Berkondisi Mantap	-	-	-	-	-	123,42 %
			2 Persentase Jembatan Berkondisi Baik	-	-	-	-	-	100%
2	Peningkatan Kualitas Air Minum	1. Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih	1 Cakupan Akses / Layanan Air Bersih	-	-	-	-	-	0%
3	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Handal	1 Persentase Bangunan Gedung yang sesuai Standar Teknis	-	-	-	-	-	91,33%
		2 Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah	1 Cakupan Akses Sanitasi yang Layak	-	-	-	-	-	62,71%
		3 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi	Persentase Luas Fungsional Daerah irigasi	-	-	-	-	-	100%

4	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	4 Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	161,74 %
---	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------

Catatan : pada Tahun 2020 dilakukan Revisi pada Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Tabel. 2.2 Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi		:	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata , Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya		
Misi 3		:	Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Kondisi, mutu dan fungsi infrastruktur dasar	Melakukan pemetaan terhadap infrastruktur dasar yang perlu dipelihara, direhabilitasi, ditingkatkan atau dibangun	
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar	Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur dasar	
			Memperbarui data kondisi infrastruktur dasar	Melakukan kegiatan survey dan pendataan terhadap kondisi infrastruktur dasar secara berkala	
	Peningkatan Kualitas Air Minum	Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih			
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang handal			

		Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah		
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi		
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatnya Kualitas Penataang Ruang Kota	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang kota	Melaksanakan sosialisasi aturan terkait tentang penataan ruang dan perizinan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang
			Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait dalam pembebasan lahan	Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan Tahapan dalam SAKIP. Permenpan No.53 Tahun 2014 menyatakan Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokueman yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai Indikator Kinerja Pimpinan SKPD berkomitmen agar terwujudnya amanah yang diberikana agar Kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati termasuk Kinerja (outcome) atas kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kesinambungan dari kegiatan-kegiatan tersebut tercapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkomitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan jembatan dengan Indikator Sasaran Persentase Jalan Berkondisi Mantap Target 92% dan Persentase Jembatan berkondisi baik dengan Target 98 %
2. Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih dengan Indikator Sasaran Cakupan Akses / Layanan Air Bersih dengan dengan Target 100%
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Handal dengan Indikator Sasaran Persentase Bangunan Gedung yang sesuai Standar Teknis dengan Target 60%
4. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah dengan Indikator Sasaran Cakupan Akses Sanitasi yang Layak dengan Target 100%
5. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi dengan Indikator Sasaran Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi da target 63,63%
6. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota dengan Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Target 77%

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Dengan Walikota Bukittinggi

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA DPUPR
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan	- Persentase Jalan Berkondisi Mantap - Persentase Jembatan Berkondisi Baik	92 % 98 %
2	Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih	- Cakupan Akses / Layanan Air Bersih	100 %
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Bangunan	- Persentase Bangunan Gedung	60 %

	Gedung Yang Handal	yang Sesuai Standar Teknis	
4	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah	- Cakupan Akses Sanitasi yang Layak	100 %
5	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi	- Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi	54,54 %
6	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75 %

II.2 RINCIAN

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, keluar daerah
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Jasa Pengamanan
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
13. Penunjang Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
14. Pengurusan DAK Bidang ke PU an

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Peralatan Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pembuatan Sumur Bor dan Bak Penampungan Air
5. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

III. Program Peningkatan disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pembangunan Jembatan
2. Peningkatan Trotoar
3. Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)
4. Penggantian Jembatan Jalan Prof.Bahder Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)
5. Peningkatan Jalan Konsolidasi By.Pass
6. Pembangunan Parkir Sepeda
7. Pengaspalan Halaman RSUD Kota Bukittinggi

V. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2. Peningkatan Drainase
3. Pemeliharaan, Pembersihan, Pengerukan Drainase Dalam Kota

VI. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

1. Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan
2. Pemasangan Batu Bronjong / Dam Bangunan

VII. Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan Dalam Kota
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota
3. Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)

VIII. Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan

1. Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan

2. Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Operasionalisasi

IX. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Rehab/peningkatan Saluran Irigasi
2. Pemeliharaan Rutin Irigasi
3. Perencanaan DAK Irigasi 2021
4. DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi 2020)

X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1. Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)
2. Pengembangan Jaringan Iar Minum
3. Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi

XI. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi
2. Pembuatan Keterangan Rencana Kota
3. Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
4. Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data
5. Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas

XII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
2. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

XIII. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum

1. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (kedua)
2. Event-Event Daerah dan Nasional
3. Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (lanjutan)
4. Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Polresta Bukittinggi

XIV. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung

1. Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung

XV. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

1. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum
2. Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum
3. Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum
4. Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan
5. Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum

XIV. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1. Pembinaan Jasa Konstruksi
2. Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain
3. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi

XVII. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah
2. Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya

XVIII. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1. Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya

XIX. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bukittinggi

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

III. 1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

misi 3 yaitu “Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran I	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan
-----------	---

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	66,78%	82,41%	
2	Persentase Jembatan Berkondisi Baik	50%	50%	

Sasaran II	Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih
------------	-----------------------------------

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Cakupan Akses / Layanan Air Bersih	33,33%	0%	

Sasaran III	Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang handal
-------------	--

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai Standar Teknis	64,06%	58,50%	

Sasaran IV	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah
------------	--

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Cakupan Akses Sanitasi yagn layak	93,33%	58,53%	

Sasaran V	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi
-----------	--

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi	75%	75%	

Sasaran VI	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota
------------	---

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98%	158,51%	

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 (dua) sasaran realisasi melebihi target yang yang ditetapkan, sementara 1 (satu) Sasaran Realisasi masih Nihil dikarenakan kegiatan yang ada pada Sasaran tersebut di Refocussing dan akan dilakukan pada Tahun berikutnya

Target pada IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tidak sama dengan Target yang ada pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) LKIP dikarenakan pada Pengukuran Pencapaian Sasaran berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Perbandingan Pencapaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya perubahan Cascading Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dimana pada

Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mempunyai 2 (dua) Sasaran sementara pada Cascading Tahun 2020 terdapat 6 (Enam) sasaran dan 7 (tujuh) indikator Sasaran

Pencapaian Kinerja DPUPR Tahun 2019

Sasaran I	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana dan Infrastruktur Perkotaan
-----------	--

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	KET
1	Persentase Sarana dan Prasarana Perkotaan	52,78% %	
2	Persentase Infrastruktur Perkotaan	92,97%	

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas Penataan Ruang kota
-----------	---

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	KET
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,14 %	

III.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi sebesar Rp. 43.608.526.167,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.920.833.828,41 (84,66 %) dengan Rincian Belanja sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	CAPAIAN 2020	%
	ANGGARAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	Belanja	43.608.526.167	36.920.833.828,41	84,66 %
A	Tidak Langsung	6.778.489.288	6.630.561.969	97,82 %
B	Langsung	36.830.036.879	30.290.271.859,41	82,24 %

Realisasi keuangan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untk belanja langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Peningkatan Trotoar	6.970.245.000,00	2.081.484.010,28	90,53%
2	Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)	2.100.735.985,00	-	0,00%
3	Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)	923.663.000,00	-	0,00%
4	Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass	1.100.000.000,00	39.796.000,00	99,49%
5	Pembangunan Parkir Sepeda	0,00	198.879.357,23	88,39%
6	Pengaspalan Halaman RSUD Kota Bukittinggi	0,00	210.629.438,32	93,61%
7	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	1.942.000.000,00	441.297.000,03	61,04%
8	Peningkatan Drainase	1.327.323.000,00	652.126.439,68	72,10%
9	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	987.395.184,00	1.343.428.363,00	90,11%
10	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	8.377.286.820,00	5.955.968.626,18	91,06%

11	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	2.964.554.500,00	2.345.478.353,75	80,10%
12	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan Dalam Kota	598.833.904,00	739.433.085,00	92,56%
13	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	296.916.952,00	279.653.826,00	94,19%
14	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	374.375.428,00	347.289.350,00	92,76%
15	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)	6.984.889.915,00	5.642.482.821,84	82,22%
16	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	26.949.050,00	10.104.400,00	87,57%
17	Pemeliharaan alat- alat berat dan operasionalisasi	950.375.428,00	652.968.363,00	71,71%
18	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	1.801.600.000,00	1.420.679.888,57	88,79%
19	Pemeliharaan Rutin Irigasi	347.333.904,00	534.184.597,00	97,60%
20	Perencanaan DAK Irigasi 2021	143.990.000,00	67.593.000,00	79,94%
21	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi 2020)	1.101.843.000,00	-	0,00%
22	Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	500.000.000,00	1.276.000,00	100,00%
23	Pengembangan Jaringan Air Minum	100.000.000,00	-	0,00%
24	Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi	500.000.000,00	504.900,00	100,00%
25	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	255.000.000,00	183.586.685,00	79,47%

26	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	234.993.904,00	170.360.220,00	80,78%
27	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	100.000.000,00	17.786.300,00	25,21%
28	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data	135.676.000,00	276.618.840,04	93,81%
29	Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas	101.141.500,00	52.335.000,00	51,74%
30	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	250.562.428,00	164.593.843,00	76,77%
31	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	161.000.000,00	9.763.063,00	8,53%
32	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (kedua)	73.876.416.399,00	112.237.050,00	90,57%
33	Event-Event Daerah dan Nasional	85.500.000,00	-	0,00%
34	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	0,00	19.176.300,00	100,00%
35	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Polresta Bukittinggi	0,00	206.003.607,18	87,66%
36	Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung	137.696.000,00	53.987.300,00	67,24%
37	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	653.233.904,00	691.899.489,00	97,01%
38	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	24.496.650,00	12.931.200,00	76,30%
39	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	1.625.005.000,00	1.196.783.784,98	99,69%

40	Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	3.500.000.000,00	1.915.587.550,00	64,94%
41	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	550.000.000,00	537.052.425,20	98,01%
42	Pembinaan Jasa Konstruksi	184.000.000,00	-	0,00%
43	Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain	91.720.000,00	16.265.900,00	81,98%
44	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	42.000.000,00	9.279.420,00	46,13%
45	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	222.966.476,00	89.925.575,00	64,55%
46	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass ,masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya	985.754.762,00	123.290.786,00	14,55%
47	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	99.439.860,00	71.339.800,00	95,12%
JUMLAH		134.264.830.451,00	36.920.833.828,41	84,66%

Presentase kegiatan yang kurang dari 75% dan Kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu :

1. Pengurusan DAK Bidang ke PU an (0) kegiatan di Refocussing
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (0) kegiatan di Refocussing
3. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (0) kegiatan di Refocussing

4. Pembangunan Jembatan (0) kegiatan di Refocussing
5. Peningkatan Jalan Syech Arrasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020) kegiatan di Refocussing
6. DAK Penugasan Bidang irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi 2020) kegiatan di Refocussing
7. Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) kegiatan di Refocussing dan merupakan dana Pendamping untuk APBN)
8. Pengembangan Jaringan Air Minum (0) kegiatan di Refocussing
9. Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi (0) kegiatan di Refocussing
10. Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak (0) Jumlah Realisasi Fisik sesuai dengan Demand dari Masyarakat, dan tidak bisa dilaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat karena protokol kesehatan
11. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) (25%) dikarenakan tidak adanya pertimbangan teknis yang perlu dibahas di tingkat TKPRD
12. Event-event Daerah dan Nasional (0) kegiatan di Refocussing

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2020 memiliki anggaran pada DPPA sebesar Rp. 43.608.526.167,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.778.489.288,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36.830.036.879,- adapun realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp. 36.920.833.828.,41 atau 84,66 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.630.561.969 (97,82) dan Belanja Langsung sebesar Rp.30.290.271.859,41 (82,24%). Masih terdapat beberapa fisik kegiatan yang tidak tercapai disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan kegiatan tersebut di Refocussing

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bukittinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan	- Persentase Jalan Berkondisi Mantap - Persentase Jembatan Berkondisi Baik	92 % 98 %
2	Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih	- Cakupan Akses / Layanan Air Bersih	100 %
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Handal	- Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis	60 %
4	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah	- Cakupan Akses Sanitasi yang Layak	100 %
5	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi	- Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi	54,54 %
6	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75 %

B A B IV

PENUTUP

1. 1. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah berupaya maksimal sesuai dengan rencana kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Kegiatan yang dilaksanakan 90,10% telah melewati target kinerja Tahun 2020

Namun kendala yang dihadapi saat ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi adalah

- a. Daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan. Hal ini terlihat dengan peningkatan kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, serta *urban sprawl* sebagai dampak kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah dalam penerapan penataan ruang. Dalam hal penggunaan lahan, sering terjadi benturan antara aturan yang ada dengan desakan kebutuhan dan keinginan masyarakat di lapangan. Keterbatasan lahan juga makin dirasakan, karena posisi Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Pusat Perdagangan & Jasa, Pendidikan dan Kesehatan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya melayani warga Bukittinggi, tetapi juga melayani masyarakat *hinterland* dan para *commuter* dari kabupaten dan kota tetangga.
- b. Tingginya debit air pada kawasan hulu dimana sistem drainase primer yang melewati Kota Bukittinggi menerima debit aliran dari saluran irigasi dan saluran drainase dari Kabupaten Agam antara lain saluran irigasi Daerah Irigasi Cingkariang dan saluran drainase Jalan Kapeh Panji, saluran irigasi daerah Taluak IV Suku. Kondisi ini menyebabkan volume air tidak sebanding dengan kapasitas dan daya tampung saluran dalam kota sehingga pada saat intensitas curah hujan tinggi menyebabkan banjir, diantara

penyebabnya antara lain Kurang terkelolanya sampah masyarakat dan kegiatan pemeliharaan saluran pada daerah hulu (Taluak, Jambu Air Padang Luar), tingginya kegiatan pembangunan fisik masyarakat di wilayah hulu (Agam) yang menyebabkan banyak aliran air yang membawa sedimen. Selain itu kurangnya peralatan pendukung yaitu mesin pengeruk sedimen serta mobil pengangkut sampah/sedimen ikut mempengaruhi terjadinya genangan pada Kota Bukittinggi

- c. Masih rendahnya kapasitas air baku sehingga SR yang terpasang belum bisa dialiri dan dinikmati oleh masyarakat manfaatnya secara optimum.
- d. Pengajuan persyaratan dan sidang TABG ada yang dilaksanakan setelah pekerjaan konstruksi dimulai sehingga menimbulkan permasalahan jika ditemukan ketidak sesuaian dalam pembahasan, dan selain itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan IMB yang mempersyaratkan rekomendasi TABG
- e. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang`
- f. Pembebasan lahan / tanah terkendala dalam negosiasi dengan pemilik, Perbedaan luas tanah antara fisik dengan pencatatan aset, sehingga terkendala dalam proses penerbitan sertifikat, Konflik Internal Pemilik Tanah / Bangunan terhadap pengembalian tanah By.Pass sehingga pemberian Ganti Rugi tidak terealisasi.

IV. 2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2020 telah berupaya melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditargetkan di awal tahun, ada beberapa kriteria Capaian Kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Kinerja Baik dengan capaian 100% dimana outcome yang dihasilkan sesuai dengan yang ditargetkan

2. Kinerja sedang dengan Capaian 75%, dimana kegiatan yang dilaksanakan tidak terlaksana seutuhnya disebabkan kendala dari luar seperti :


- Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung (33%)

a. Solusi

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Kedepan diharapkan perlu dilakukan beberapa hal seperti :

- *Perlunya pengelolaan, penataan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang tertata dan layak huni*
- *Perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan Kota Bukittinggi dalam penanganan pengelolaan air limpasan dari daerah hulu*
- *Perlunya sosialisasi bagi masyarakat dan badan usaha yang akan melakukan pembangunan bangunan yang bersifat publik tentang pentingnya kehandalan bangunan melalui penilaian TABG*
- *Perlunya penambahan SDM untuk kegiatan pengawasan bangunan dan meningkatkan keterlibatan Stakeholder yang ada di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi untuk lebih ikut serta mengawasi pembangunan di lingkungan kelurahannya..*

Diharapkan dengan terpenuhinya hal tersebut diatas, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedepan akan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Bukittinggi, 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

RAHMAT AFRISYAF ELSA, ST
NIP. 19700424 199701 1001

LAMPIRAN 1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 2020 (PPS 2020)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN					
TAHUN 2020					
				FORMULIR : PPS	
Instansi		: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi			
Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatnya Laik Fungsi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	76,67	70,02	91,33%	Dari Masukan
		66,78	82,41	123,42%	Dari Keluaran
	Persentase Jembatan berkondisi baik	50,00	47,09	94,19%	Dari Masukan
		50,00	50,00	100,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih	Cakupan Akses / Layanan Air Bersih	66,67	66,67	100,00%	Dari Masukan
		33,33	-	0,00%	Dari Keluaran
3 Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang handal	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai Standar Teknis	80,56	59,83	74,27%	Dari Masukan
		64,06	58,50	91,33%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	93,33	70,35	75,37%	Dari Masukan
		93,33	58,53	62,71%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Irigasi	Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi	75,00	66,58	88,78%	Dari Masukan
		75,00	75,00	100,00%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100,00	58,89	58,89%	Dari Masukan
		98,00	158,51	161,74%	Dari Keluaran
TOTAL		73,05	65,88	90,19%	Dari Masukan
		72,77	65,57	90,10%	Dari Keluaran

LAMPIRAN 2 : PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

PENETAPAN KINERJA KEGIATAN						
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
TAHUN 2019					FORMULIR : PKK	
Sasaran			Program	KEGIATAN		KET
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Pekerjaan Umum						
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Perkotaan	Presentase Sarana dan Prasarana Perkotaan	40%	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	1	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Rp 8.284.758.000
				2	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Rp 51.175.123.170
				3	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	Rp 839.185.000
				4	Event-vent Daerah dan Nasional	Rp 70.000.000
				5	Rehabilitasi Gedung Kantor KPU	Rp 150.000.000
				6	Pembangunan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000
				7	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID)	Rp 2.532.711.926
				8	Pembangunan Kantor Lurah	Rp 1.213.575.357
				9	Perencanaan Gedung YPAC	Rp 70.000.000
				10	Rehab Interior Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Rp 230.000.000
			Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1	Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp 50.000.000
				2	Pendampingan Perencanaan Bidang ke PU an di SKPD lain	Rp 161.720.000
				3	Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Rp 130.000.000
				4	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Rp 10.760.000
	Persentase Infrastruktur Perkotaan	92,38%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Peningkatan Trotoar	Rp 9.612.206.400
				2	Pembangunan Jalan Dalam kota	Rp 4.200.000.000
				3	Pembangunan Trotoar	Rp 786.296.790
				4	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 10.000.000
				5	Perencanaan DAK	Rp 100.000.000
				6	Pembangunan Jembatan P4B	Rp 93.233.000
				7	Pemotongan Tebing dan Pembangunan Jalan Antara Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo	Rp 200.000.000
			Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rp 984.713.900
				2	Peningkatan Drainase	Rp 1.520.983.913
				3	Pemeliharaan, Pembersihan, Pengerukan Drainase Dalam Kota	Rp 447.000.000
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Rp 1.372.584.220
				2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Rp 2.886.679.575
				3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Rp 493.500.000

				4	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Rp	145.000.000	
				5	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Rp	251.853.865	
				6	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Jalan)	Rp	9.164.681.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1	Pengadaan Alat Berat	Rp	-	
				2	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasional	Rp	698.720.000	
				3	Peralatan Bengkel	Rp	60.000.000	
				4	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Rp	50.000.000	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1	Rehab / Peningkatan Saluran Irigasi	Rp	1.616.373.000	
				2	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Rp	350.000.000	
				3	Perencanaan DAK Irigasi	Rp	103.145.685	
				4	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	49.999.290	
				5	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Irigasi)	Rp	1.849.490.000	
				6	Lanjutan Irigasi Banda Trauko Tabek Gadang Aur Kining	Rp	46.368.000	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	Rp	1.000.000.000	
				2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Air Minum)	Rp	1.520.955.000	
				3	Pembangunan Toilet Umum	Rp	19.929.000	
			Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	1	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Rp	576.095.630	
				2	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	Rp	50.000.000	
				3	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Rp	650.000.000	
				4	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rp	2.800.000.000	
				5	Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Rp	300.000.000	
				6	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum	Rp	20.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Kota	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	48,50%	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Rp	227.446.440	
				2	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Rp	21.600.000	
				3	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Rp	65.000.000	
				4	Perubahan Sertifikasi Tanah yang terkena pelapasan hak	Rp	72.086.300	
				5	Penyusunan dan Pendataan Arsip Tata Ruang serta Digitalisasi Data / Sistem Informasi Tata Ruang	Rp	149.999.840	
				6	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok (Lanjutan)	Rp	70.035.545	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan	Rp	103.359.410	
				2	Audit Pemanfaatan Ruang	Rp	-	

					3	Pembuatan Billboard diperuntukkan Ruang Perkawasan	Rp	70.000.000	
					4	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Rp	54.500.000	
				Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Rp	148.022.300	
					2	Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Rp	52.608.710	
					3	Pengadaan Tanah Perkantoran	Rp	10.957.907.500	
					4	Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas	Rp	2.466.840.000	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya	Rp	388.245.260	
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	2	Kegiatan Pembuatan Sistim Informasi Geografis Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Rp	40.000.000	

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 2020 (PKK 2020)

		Berkurangnya titik genangan air	%	80	75,58	94,48%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100,00%	Dari Keluaran
	14 Peningkatan Drainase						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 1.520.983.913	Rp 1.517.642.488	99,78%	sesuai dengan kondisi lahan
		Keluaran					
		Saluran Drainase / gorong-gorong yang ditingkatkan + Dok Pengawasan	Paket +dok	8	8	100,00%	
		Hasil					
		Saluran Drainase / gorong-gorong yang ditingkatkan	%	80	79,82	99,78%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100,00%	Dari Keluaran
	16 Pemeliharaan, Pembersihan, Pengerukan Drainase Dalam Kota	Masukan					Batal
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 447.000.000	Rp 427.357.265	95,61%	
		Keluaran					
		Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	Tahun	1	1	100,00%	
		Hasil					
		Berkurangnya titik genangan	%	80	76,48	95,61%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100,00%	Dari Keluaran
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				Rp 1.372.584.220	Rp 1.114.397.640	81,19%	Serapan Dana
				50	41	81,19%	Dari Masukan
				70	70	100,00%	Dari Keluaran
	17 Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 1.372.584.220	Rp 1.114.397.640	81,19%	
		Keluaran					
		Batu Bronjong / Dam Jalan yang dipasang	paket	2	2	100,00%	
		Hasil					
		Berkurangnya titik potensial longsor	%	50	40,59	81,19%	Dari Masukan
			%	70	70,00	100,00%	Dari Keluaran
Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan				Rp 12.941.714.440	Rp 11.715.034.917	90,52%	Serapan Dana
				90	72	80,20%	Dari Masukan
				91	91	100,00%	Dari Keluaran
	01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 2.886.679.575	Rp 2.706.000.092	93,74%	
		Keluaran					
		Jalan yang direhabilitasi / Dipelihara	Paket	8	8	100,00%	
		Hasil					
		jalan dalam kondisi baik	%	90	84,37	93,74%	Dari Masukan
			%	87,5	88	100,00%	Dari Keluaran
	02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 493.500.000	Rp 388.452.672	78,71%	
		Keluaran					
		Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi / dipelihara	Tahun	1	1	100,00%	
		Hasil					
		Jalan dalam Kondisi Baik	%	90	70,84	78,71%	Dari Masukan
			%	90	90,00	100,00%	Dari Keluaran
	03 Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 145.000.000	Rp 71.034.090	48,99%	
		Keluaran					
		Jembatan dalam kota yang direhabilitasi / dipelihara	Bulan	12	12	100,00%	
		Hasil					
		Jembatan dalam kondisi baik	%	90	44,09	48,99%	Dari Masukan
			%	90	90,00	100,00%	Dari Keluaran
	03 Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 251.853.865	Rp 223.435.730	88,72%	
		Keluaran					
		Trotoar dalam kota yang dipelihara	Bulan	12	12	100,00%	
		Hasil					
		Trotoar dalam kondisi baik dan sesuai standar	%	90	79,84	88,72%	Dari Masukan
			%	87,5	87,50	100,00%	Dari Keluaran
	03 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Jalan)	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 9.164.681.000	Rp 8.326.112.333	90,85%	
		Keluaran					
		Jalan yang direhabilitasi + laporan	Paket	1	1	100,00%	
		Hasil					
		Terciptanya kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas / transportasi	%	90	81,76	90,85%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100,00%	Dari Keluaran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan				Rp	808.720.000	Rp	498.354.546	61,62%	Serapan Dana
					60		48	79,23%	Dari Masukan
					60		60	100,00%	Dari Keluaran
	01	Pengadaan Alat Berat	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	-	Rp	-	0,00%
									Kegiatan Batal dilaksanakan karena kegiatan yang sama sudah dilaksanakan pada tahun 2018
			Keluaran						
			Pekerjaan pemeliharaan lampu PJU	Bulan	0		0	0,00%	
			Hasil						
			Lampu Jalan dalam kondisi baik	%	0		0,00	0,00%	
				%	0		0,00	0,00%	
	02	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasional	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	698.720.000	Rp	400.067.603	57,26%
			Keluaran						
			Alat berat yang dipelihara	Unit	12		12	100,00%	
			Hasil						
			Lancarnya pelaksanaan pekerjaan ke	%	80		45,81	57,26%	Dari Masukan
			PU an / kebinarmargaan	%	80		80,00	100,00%	Dari Keluaran
	03	Peralatan Bengkel	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	60.000.000	Rp	48.436.025	80,73%
			Keluaran						
			Peralatan Bengkel yang diadakan	Unit	12		12	100,00%	
			Hasil						
			Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan ke	%	80		64,58	80,73%	Dari Masukan
			PU an / Kebinarmargaan	%	80		80,00	100,00%	Dari Keluaran
	04	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	50.000.000	Rp	49.850.918	99,70%
			Keluaran						
			Operasionalisasi UPTD Perlengkapan	Bulan	12		12	100,00%	
			Hasil						
			Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan ke	%	80		79,76	99,70%	Dari Masukan
			PU an / Kebinarmargaan	%	80		80,00	100,00%	Dari Keluaran
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				Rp	4.015.375.975	Rp	3.300.308.095	82,19%	Serapan Dana
					90		71	78,88%	Dari Masukan
					93		93	100,00%	Dari Keluaran
	01	Rehab / Peningkatan Saluran Irigasi	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	1.616.373.000	Rp	1.268.573.885	78,48%
			Keluaran						
			Saluran Irigasi yang direhab / dipelihara	Saluran	5		5	100,00%	
			Hasil						
			Luas areal Pertanian yang diairi	%	90		70,63	78,48%	Dari Masukan
				%	100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	02	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	350.000.000	Rp	314.145.360	89,76%
			Keluaran						
			Saluran Irigasi yang dipelihara	Bulan	12		12	100,00%	
			Hasil						
			Luas areal Pertanian yang diairi	65%	90		80,78	89,76%	Dari Masukan
				65%	65		65,00	100,00%	Dari Keluaran
	03	Perencanaan DAK Irigasi	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	103.145.685	Rp	73.437.500	71,20%
			Keluaran						
			Dokumen Perencanaan	Bulan	12		12	100,00%	
			Hasil						
			Pembangunan Sauran Irigasi sesuai standar	%	90		64,08	71,20%	Dari Masukan
				%	100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	04	Monitoring dan Evaluasi Progran Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengeiran lainnya	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	49.999.290	Rp	24.370.990	48,74%
			Keluaran						
			Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	1		1	100,00%	
			Hasil						
			Tergambarnya Peningkatan	%	90		43,87	48,74%	Dari Masukan
			Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	%	100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	05	DAK Penguasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Irigasi)	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	1.849.490.000	Rp	1.573.412.360	85,07%
			Keluaran						
			Saluran Irigasi yang direhab	Paket	3		3	100,00%	
			Hasil						
			Irigasi Dalam Kota yang berondisi baik	%	90		76,57	85,07%	Dari Masukan
				%	100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	06	Lanjutan Irigasi Banda Trauko Tabek Gadang Aur Kining	Masukan						
			- SDM	org					
			- DANA	Rp	Rp	46.368.000	Rp	46.368.000	100,00%
			Keluaran						
			Lanjuta Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Paket	1		1	100,00%	
			Hasil						
			Luas Areal Pertanian yang diairi	%	90		90,00	100,00%	Dari Masukan
				%	90		90,00	100,00%	Dari Keluaran

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					Rp	2.540.884.000	Rp	1.302.753.605	51,27%	Serapan Dana
						100		61	61,45%	Dari Masukan
						77		55	71,74%	Dari Keluaran
	01	Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	Masukan - SDM - DANA Keluaran	org Rp	Rp	1.000.000.000	Rp	-	0,00%	Batal
			Terlaksananya pengembangan jaringan perpipaan kawasan kota Bukittinggi	Paket		1		0	0,00%	
			Hasil							
			Terpenuhinya kebutuhan air bersih	%		100		0,00	0,00%	Dari Masukan
				%		65		0,00	0,00%	Dari Keluaran
	02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Air Minum)	Masukan - SDM - DANA Keluaran Dokumen Perencanaan, Lap Pengawasan dan Jaringan SPAM	org Rp	Rp	1.520.955.000	Rp	1.282.824.605	84,34%	
			Hasil	Paket		5		5	100,00%	
			Cakupan Layanan Air Bersih	%		100		84,34	84,34%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	03	Pembangunan Toilet Umum	Masukan - SDM - DANA Keluaran Laporan Pengawasan	org Rp	Rp	19.929.000	Rp	19.929.000	100,00%	Hutang TA 2018
			Hasil	Paket		1		1	100,00%	
			Pemenuhan Sanitasi yang layak	%		100		100,00	100,00%	Dari Masukan
				%		65		65,00	100,00%	Dari Keluaran
Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan					Rp	4.396.095.630	Rp	3.501.441.318	79,65%	Serapan Dana
						90		74	82,06%	Dari Masukan
						100		100	100,00%	Dari Keluaran
	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Masukan - SDM - DANA Keluaran Pekerjaan Pemeliharaan Lampu Jalan	org Rp	Rp	576.095.630	Rp	559.080.792	97,05%	
			Hasil	Bulan		12		12	100,00%	
			Lampu Jalan dan Fasilitas Umum Dalam Kondisi Baik	%		90		87,34	97,05%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	02	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	Masukan - SDM - DANA Keluaran Terlaksananya Operasionalisasi dan	org Rp	Rp	50.000.000	Rp	25.639.850	51,28%	
			Hasil	Bulan		12		12	100,00%	
			Lancarnya pelaksanaan kegiatan UPTD Penerangan Fasilitas Umum	%		90		46,15	51,28%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	03	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Masukan - SDM - DANA Keluaran 1 Dok perencanaan, 1 Dok Pengawasan	org Rp	Rp	650.000.000	Rp	618.519.410	95,16%	
			Hasil	Paket		1		1	100,00%	
			Lampu Jalan dan Fasilitas Umum Dalam Kondisi Baik	%		90		85,64	95,16%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Masukan - SDM - DANA Keluaran Rekening Listrik PJU dan Fasilitas	org Rp	Rp	2.800.000.000	Rp	2.006.356.512	71,66%	
			Hasil	Bulan		12		12	100,00%	
			Meningkatnya keamanan dan keselamatan masyarakat	%		90		64,49	71,66%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	05	Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Masukan - SDM - DANA Keluaran Pengadaan Lampu Jalan, Jaringan PJU	org Rp	Rp	300.000.000	Rp	274.718.044	91,57%	
			Hasil	Paket		1		1	100,00%	
			Meningkatnya keamanan dan keselamatan masyarakat	%		90		82,42	91,57%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
	06	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum	Masukan - SDM - DANA Keluaran Database Penerangan Fasilitas Umum	org Rp	Rp	20.000.000	Rp	17.126.710	85,63%	
			Hasil	Dok		1		1	100,00%	
			Peningkatan Data dan Informasi Lampu Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum	%		90		77,07	85,63%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum					Rp	64.765.353.453	Rp	13.602.817.253	21,00%	Serapan Dana
						90		65	72,63%	Dari Masukan
						86		48	55,56%	Dari Keluaran
	01	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Masukan - SDM - DANA Keluaran	org Rp	Rp	8.284.758.000	Rp	8.188.838.110	98,84%	Batal

			Bangunan Rumah Dinas, dok Perencanaan dan Pengawasan Berkala	Unit	1	0	0,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Rumah Dinas yang Representatif	%	100	98,84	98,84%	Dari Masukan
				%	100	0,00	0,00%	Dari Keluaran
	02	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 51.175.123.170	Rp 515.292.420	1,01%	Batal
			Keluaran					
			Dok MK, Dok UKP,UPL, Dok	Unit	1	0	0,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Rumah Dinas yang Representatif	%	100	1,01	1,01%	Dari Masukan
				%	100	0,00	0,00%	Dari Keluaran
	03	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 839.185.000	Rp 730.437.140	87,04%	Batal
			Keluaran					
			Dokumen	Unit	1	0	0,00%	
			Hasil					
			Sebagai Acuan dalam Pembangunan Fisik	%	100	87,04	87,04%	Dari Masukan
				%	100	0,00	0,00%	Dari Keluaran
	04	Event-vent Daerah dan Nasional	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 70.000.000	Rp -	0,00%	Batal
			Keluaran					
			Jumlah Event yang dilaksanakan	Unit	0	0	0,00%	
			Hasil					
			Event-event Daerah dan Nasional berjalan dengan baik	%	100	0,00	0,00%	Dari Masukan
				%	80	0,00	0,00%	Dari Keluaran
	05	Rehabilitasi Gedung Kantor KPU	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 150.000.000	Rp 146.166.000	97,44%	
			Keluaran					
			Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan 1 Gedung Kantor yang direhab	Unit	1	1	100,00%	
			Hasil					
			Sebagai Acuan dalam Pembangunan Fisik	%	100	97,44	97,44%	Dari Masukan
				%	100	100,00	100,00%	Dari Keluaran
	06	Pembangunan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	Rp -	0,00%	Batal
			Keluaran					
			Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan 1 Rumah Jabatan dan 12 rumah Pegawai	Unit	0	0	0,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Rumah dan Bangunan Lainnya yang representatif	%	0	0,00	0,00%	Dari Masukan
				%	0	0,00	0,00%	Dari Keluaran
	07	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID)	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 2.532.711.926	Rp 2.532.391.926	99,99%	
			Keluaran					
			Dokumen Perencanaan, Pengawasan	Paket	1	1	100,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Rumah dan Bangunan Lainnya yang representatif	%	100	99,99	99,99%	Dari Masukan
				%	75	75,00	100,00%	Dari Keluaran
	08	Pembangunan Kantor Lurah	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 1.213.575.357	Rp 1.213.575.357	100,00%	Pembayaran Hutang TA.2018
			Keluaran					
			Kantor Lurah Pulau Anak Air, Pengawasan Berkala dan Lap. Pengawasan	Paket	1	1	100,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Kantor Lurah Pulau Anak Air, Pengawasan Berkala dan Lap. Pengawasan	%	100	100,00	100,00%	Dari Masukan
				%	100	100,00	100,00%	Dari Keluaran
	09	Perencanaan Gedung YPAC	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 70.000.000	Rp 49.605.300	70,86%	
			Keluaran					
			Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	100,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Dokumen Perencanaan	%	100	70,86	70,86%	Dari Masukan
				%	100	100,00	100,00%	Dari Keluaran
	10	Rehab Interior Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 230.000.000	Rp 226.511.000	98,48%	
			Keluaran					
			Rehab Interior Kantor Kejaksaan	Paket	1	1	100,00%	
			Hasil					
			Tersedianya Interior Kantor Kejaksaan	%	100	98,48	98,48%	Dari Masukan
				%	100	100,00	100,00%	Dari Keluaran
Program Pengaturan Jasa Konstruksi					Rp 352.480.000	Rp 129.420.095	36,72%	Serapan Dana
					20	10	48,17%	Dari Masukan
					100	50	50,00%	Dari Keluaran
	01	Pembinaan Jasa Konstruksi	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 50.000.000	Rp 10.931.900	21,86%	Kegiatan batal dilaksanakan

[illegible]

	01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	103.359.410	Rp.	77.245.350	74,73%	
			Keluaran							
			Jumlah Razia Bangunan	Bulan		12		12	100,00%	
			Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%		65		48,58	74,73%	Dari Masukan
				%		90		90,00	100,00%	Dari Keluaran
	02	Audit Pemanfaatan Ruang	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	-	Rp.	-	0,00%	Batal
			Keluaran							
			Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang	Dokumen		1		0	0,00%	
			Hasil							
			Presentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	%		65		0,00	0,00%	Dari Masukan
				%		90		0,00	0,00%	Dari Keluaran
	03	Pembuatan Billboard diperuntukkan Ruang Perkawasan	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	70.000.000	Rp.	60.592.400	86,56%	
			Keluaran							
			Billboard peruntukan ruang per kawasan	Unit		20		20	100,00%	
			Hasil							
			Presentase ketersediaan informasi tata ruang	%		65		56,26	86,56%	Dari Masukan
				%		90		90,00	100,00%	Dari Keluaran
	04	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	54.500.000	Rp.	34.440.383	63,19%	
			Keluaran							
			Laporan Koordinasi TKPRD	Lap		1		1	100,00%	
			Hasil							
			Presentase ketersediaan informasi tata ruang	%		65		41,08	63,19%	Dari Masukan
				%		67		67,00	100,00%	Dari Keluaran
URUSAN PERTANAHAN										
Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					Rp.	13.625.378.510	Rp.	8.031.722.010	58,95%	Serapan Dana
						88,75		25,15	28,34%	Dari Masukan
						96,25		48,75	50,65%	Dari Keluaran
	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Masukan - SDM - DANA	Org Rp.	Rp.	148.022.300	Rp.	50.287.220	33,97%	
			Keluaran							
			Jumlah Sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	Sertifikat		5		0	0,00%	
			Hasil							
			Presentase tanah aset pemerintah yang bersertifikat	%		85		28,88	33,97%	Dari Masukan
				%		90		0,00	0,00%	Dari Keluaran
	02	Fasilitasi Pengadaan Tanah utnuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	52.608.710	Rp.	3.040.250	5,78%	Fisik Batal
			Keluaran							
			Kegiatan Pengadaan Tanah yang difasilitasi	Kegiatan		2		0	0,00%	
			Hasil							
			Terfasilitasi OPD yang membutuhkan tanah utnuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	%		90		5,20	5,78%	Dari Masukan
				%		100		0,00	0,00%	Dari Keluaran
	03	Pengadaan Tanah Perkantoran	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	10.957.907.500	Rp.	7.943.145.390	72,49%	
			Keluaran							
			Tanah untuk Kepentingan Pemerintah yang diadakan	Paket		2		2	100,00%	
			Hasil							
			Tanah yang disediakan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemko dan Kepentingan Umum	%		90		65,24	72,49%	Dari Masukan
				%		95		95,00	100,00%	Dari Keluaran
	04	Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas	Masukan - SDM - DANA	org Rp.	Rp.	2.466.840.000	Rp.	35.249.150	1,43%	
			Keluaran							
			Tanah untuk rumah dinas yang diadakan	Paket		1		1	100,00%	
			Hasil							
			Tanah yang akan digunakan untuk rumah dinas	%		90		1,29	1,43%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan										
					Rp.	388.245.260	Rp.	144.735.660	37,28%	Serapan Dana
						90,00		33,55	37,28%	Dari Masukan
						90,00		90,00	100,00%	Dari Keluaran
	1	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass, masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya	Masukan - SDM - DANA	Org Rp.	Rp.	388.245.260	Rp.	144.735.660	37,28%	
			Keluaran							
			Masalah tanah konsolidasi By Pass , Tanah Pemko dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Kegiatan		1		1	100,00%	
			Hasil							
			Presentase penyelesaian tanah konsolidasi By Pass	%		90		33,55	37,28%	Dari Masukan
				%		90		90,00	100,00%	Dari Keluaran

Program Pengembangan					Rp	40.000.000	Rp	34.262.000	85,66%	Serapan Dana
Sistem Informasi Pertanahan						80,00		68,52	85,66%	Dari Masukan
						100,00		100,00	100,00%	Dari Keluaran
		1 Kegiatan Pembuatan Sitem	Masukan							
		Informasi Geografis Tanah	SDM	Org						
		dan Bangunan milik	DANA	Rp	Rp	40.000.000	Rp	34.262.000	85,66%	
		Pemerintah Kota Bukittinggi	Keluaran							
			Arsip Elektronik	Paket		1		1	100,00%	
			Hasil							
			Presentase aset tanah dalam bentuk	%		80		68,52	85,66%	Dari Masukan
				%		100		100,00	100,00%	Dari Keluaran